

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**RUMUSAN DAN SIMPATI**

**I. Kesiapan**

Dari pembahasan mengenai perjanjian bagi hasil yang telah dikemukakan di dalam bab-bab terdahulu, baik sebelum maupun sesudah keluarnya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 9 Tahun 1960 yang pembahasannya disampaikan pada baban / materi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan sumber tertulis lainnya, maka dapat diterik keadaan sebagai berikut ini :


1. 1. di antara berbagai macam pertanahan yang perlu dilakukan analisis adalah pertanahan dahan bagi perjanjian bagi hasil yang dicantumkan dalam bentuk Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (selepas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1960) dengan tujuan untuk dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan produksi pangan, peningkatan hasil, membantu kesejahteraan berasa bagi para petani penerus, menciptakan hubungan hukum yang bersifat perdamaian tanah dan yang kuat;
2. pengetahuan dan pemahaman perjanjian bagi hasil selepas Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil akan mempermudah unsur penunjung dalam meningkatkan produksi pangan serta merupakan alat penting untuk da-

- yang mempertahankan hidup dan kemandirian (survival), baik bagi suatu masyarakat tertentu maupun bagi suatu negara tertentu;
3. cocoknya contingen dari Undang-Undang Perjanjian Bagi Sosial adalah dapat menunjang hubungan di dalam pertanian, di camping telah dapat pengembangan dan penerapan pola kerja perjanjian bagi hasil cocoknya untuk mencapai pengembangan selanjutnya dan sangat baik ini untuk direalisasi dalam keperluan teknologi hasil yang jalin, cocok menimbulkan perkoalahan, hal ini antara lain karena :
- a. pada dasarnya neraca sang telah dilakukan perjanjian bagi hasil tersebut tetapi malah di catat hasil, artinya neraca selama ini tetap mengakuti catat ketika yang telah ada mereka ini misalkan;
  - b. kurangnya kesadaran akan bantuan pada penduduk desa, bantuan halus tidak sabar sang lain tentang ketidakpastian neraca itu karena tidak sempurnanya mengenai hasil dan keyada neraca;
  - c. masih kurangnya perhatian dari para operat pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Sosial sebagai kurangnya anggota pemungutan, khususnya penyanyan.

## 2. KONSEP

Beri perancangan yang ada, cotohnya oya mengambil keuntungan, nake oya akan mencoba pulih menggunakan beberapa cara atau tangan berikut :

1. setiap tindakan yang dilakukan belum berbasikal pada Undang-undang Perjanjian Bagi Sosial sebagai salah satu faktor yang akan turut memungkinkan dalam kesannya pembangunan di bidang pertanian dan dalam rangka pembangunan daerahnya, nake perlu diberikan penyalinan secara formal, informal, intansif, dan morata tentang perjanjian bagi hasil yang sudah disepakati Undang-undang Perjanjian Bagi Sosial Nomor 2 Tahun 1960 serta disesuaikan dengan cara pendekatan sementara di dalam cara penyajiananya;
2. memberi penerangan tentang kountungan yang didapat dalam praktik perjanjian bagi hasil yang disesuaikan dengan Undang-undang Perjanjian Bagi Sosial Nomor 2 Tahun 1960 dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, sehingga acuan tentang perjanjian bagi hasil yang tidak benar tidak akan dapat hilang;
3. bahwa dia juga mengatai hal ini perlu diperingatkan, bahwa bila perlu ditunjukkan hasil terliksenninya program penerapan di bidding ini;
4. di antara kobilahannya dan langkah yang terisordir-nip cari terpadu tersebut adalah telah dibentuknya



- sebuah tanah koordinat yang dimungkinkan adalah pertukangan, di mana tanah koordinat itu harus diolah ke dalam posisi dan tipe sejajar dengan bantuan teknologi dan dapat berkerja dengan baik;
3. memberikan perangkoang pada potensi dengan melalui IUP yang memfasilitasi hidup sosial ekonomi dan non-kekafir dan 1 pengembangan yang dapat menyediakan sumber-sumber kebutuhan seperti bibit, pupuk, penyebarluasan kredit, penyaluran serta peningkatan hasil produksi.

